

Antisipasi Polri terhadap Dampak PHK

Oleh: Brigjen. Pol. Drs. Heru Susanto

PERMASALAHAN

Krisis ekonomi yang melanda bangsa Indonesia, sampai saat ini belum menunjukkan tanda-tanda semakin membaik, walaupun pihak Pemerintah dengan segenap perangkannya telah melakukan berbagai upaya dengan melalui program-program terobosan seperti penyehatan perbankan, restrukturisasi, deregulasi maupun mencari dana bantuan dari lembaga-lembaga keuangan dunia. Namun semua upaya itu belum mampu mendorong ke arah situasi yang diharapkan.

Sebagai dampak dari kondisi tersebut, salah satunya adalah semakin banyaknya jumlah perusahaan-perusahaan yang mengalami kesulitan di bidang finansial, yang disebabkan oleh berbagai faktor dan kondisi seperti ini pada gilirannya menyebabkan semakin maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap para karyawan dan kesemuanya akan memiliki implikasi terhadap



Peraturan Menteri Tenaga Kerja No: PER.04/MEN/1986.

2. Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.: PER.04/MEN/1986 dalam pasal: 14 dan pasal 15 mengatur besarnya uang pesangon dan ganti rugi sebagai berikut:

a. Pasal: 14 (besarnya uang pesangon).

1. Masa kerja kurang 1 tahun: 1 bulan upah.
2. Masa kerja lebih 1 tahun tetapi kurang dari 2 tahun: 2 bulan upah.
3. Masa kerja 2 tahun lebih tetapi kurang dari 3 tahun: 3 bulan upah.
4. Masa kerja 3 tahun lebih: 4 bulan upah.

b. Pasal: 15 (besarnya uang jasa)

1. Masa kerja kurang 1 tahun atau lebih tetapi kurang 10 tahun: 1 bulan upah.
2. Masa kerja 10 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun: 2 bulan upah.
3. Masa kerja 15 tahun lebih tetapi kurang dari 20 tahun: 3 bulan upah.
4. Masa kerja 20 tahun atau lebih tetapi kurang dari 25 tahun: 4 bulan upah.
5. Masa kerja 25 tahun lebih: 5 bulan

tenaga kerja: 4.513 orang.

c. Perusahaan lesu: 47 perusahaan dengan tenaga kerja: 6.412 orang.

4. Secara faktual bahwa tenaga kerja di perusahaan-perusahaan sebagian besar di rekrut dari penduduk yang bermukim di sekitar perusahaan.
5. Proses pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh perusahaan selama ini dirasakan kurang berjalan dengan mulus berkaitan dengan adanya peraturan/Perundang-undangan yang bertentangan.
6. Dampak yang timbul dari pemutusan hubungan kerja, bukan hanya dalam proses pemutusan tetapi juga pasca PHK, utamanya pada saat uang pesangon telah habis sedangkan mata pencaharian baru belum diperoleh.

DISKUSI

7. Secara kuantitatif khusus PHK yang terjadi pada triwulan I Tahun 1998 (Januari s/d Maret) dibanding dengan triwulan II Tahun 1998 menunjukkan angka yang semakin meningkat yaitu dari 305 perusahaan menjadi 318 perusahaan atau naik: 4,2 %, tetapi kalau dilihat dari jumlah pekerja yang mengalami PHK menunjukkan angka yang semakin menurun yaitu dari 35.420 orang menjadi 31.767 orang

rakat yang kehilangan mata pencaharian karena di PHK bertambah banyak.

8. Dari hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), sebagian besar adalah perusahaan-perusahaan yang mempergunakan komponen produksinya bergantung pada bahan baku impor, dengan kondisi seperti itu maka faktor pendorong maraknya pemutusan hubungan kerja adalah:

- a. Sulitnya memperoleh bahan baku produksi karena adanya krisis kepercayaan dari pihak mitra dagang di luar negeri terhadap negara Indonesia sehingga LC yang dikeluarkan tidak laku.
- b. Terdepresiasi nilai rupiah terhadap dollar AS yang berakibat perusahaan tidak mampu membeli bahan baku, sehingga mengurangi produksi bahkan menghentikan produksinya.
- c. Permintaan masyarakat terhadap hasil produksi menurun karena rendahnya daya beli masyarakat, akibat perusahaan juga menurunkan produksinya yang akhirnya berdampak kepada pengurangan tenaga kerja.
- d. Perusahaan mengalami pailit karena mis manajeman sehingga tidak lagi

kerja yang ditempuh oleh perusahaan pada dasarnya merupakan alternatif atau suatu kebijakan yang terakhir yang sejauh mungkin harus dihindarkan, akan tetapi kalau PHK terpaksa dilakukan harus ditempuh upaya-upaya pendahuluan seperti:

- a. Mengurangi atau menghapus kerja lembur.
- b. Mengurangi kerja shift.
- c. Mempercepat pensiun.
- d. Merumahkan secara bergantian.

Dengan kegiatan-kegiatan pendahuluan di atas diharapkan pengangguran sebagai dampak PHK yang berpotensi terjadinya kriminalitas dapat ditekan.

10. Apabila upaya pendahuluan tidak mampu membantu memecahkan masalah, maka tindakan pemutusan hubungan kerja yang ditempuh secara ideal harus berpedoman kepada Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.: PER.04/MEN/1986 yang pasal-pasalanya telah merinci tentang kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan dan hak-hak yang harus diterima oleh buruh, bahkan lebih jauh mengatur pula mekanisme pemutusan hubungan kerja dan antisipasi kalau terjadi perselisihan yang tidak mendapatkan titik temu

- buruh berpedoman pada Undang-undang sedangkan pihak perusahaan menegacu Peraturan Menteri.
- b. Tuntutan buruh/pekerja lebih besar dari kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan.
 - c. Adanya pihak instansi lain yang tidak berwenang menangani masalah PHK ikut campur didalamnya, sehingga mekanisme penyelesaian tidak sesuai dengan ketentuan (sebagai contoh kasus Marsinah di Jatim) yang pada gilirannya penyelesaian tidak tuntas karena pihak pekerja diletakkan dalam posisi yang kalah/lemah dan situasi penyelesaian seperti ini akan muncul dampak ikutan di kemudian hari.
11. Dampak ikutan yang timbulnya dari pemutusan hubungan kerja dapat berupa:
- a. Terjadinya kegiatan unjuk rasa sebagai akibat tidak puas terhadap keputusan yang ditetapkan.

- b. Terjadinya kerusuhan massal, pengrusakan, pembakaran, penganiayaan yang merupakan titik kulminasi dari ketidakpuasan.
- c. Munculnya kantong-kantong pengangguran di pemukiman sekitar pabrik yang merupakan PH.
- d. Menjamurnya kafe-kafe jalanan, pengemis, pedagang asongan, pengamen yang kesemuanya mengganggu ketertiban.

ANTISIPASI POLRI

Menyimak dari fakta-fakta dan uraian pembahasan yang telah disampaikan di atas, untuk menekan/mengurangi dampak negatif dari pemutusan hubungan kerja, langkah antisipasi yang dilakukan Polri adalah:

12. Sebelum terjadi PHK.

- a. Secara proaktif Polri melakukan pembinaan terhadap para pengusaha dan karyawan, secara terus menerus dan berlanjut, sehingga akan terbentuk jaringan informasi yang baik antara Polri dengan pengusaha, Polri dengan karyawan yang pada akhirnya semua masalah yang dihadapi secara dini dapat diketahui oleh Polri.

Secara proaktif Polri melakukan pembinaan terhadap para pengusaha dan karyawan, secara



merintah untuk melakukan peninjauan ulang/revisi terhadap Keputusan-keputusan Menteri yang bertentangan dengan Undang-undang yang selalu menjadi biang perselisihan antara pengusaha dan karyawan.

13. Saat Terjadi PHK.

- a. Ikut serta secara aktif dalam proses pemutusan hubungan kerja.
- b. Melaksanakan tindakan hukum terhadap pengusaha dan karyawan apabila ada indikasi terjadinya pelanggaran hukum dalam PHK.
- c. Mempersiapkan kekuatan dan melaksanakan tindakan pengamanan fisik

terhadap kejadian yang terjadi sebagai eksekusi dari pemutusan hubungan kerja.

14. Pasca PHK.

- a. Mendatakan, memetakan sekaligus melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat yang terkena PHK.
- b. Melaksanakan Operasi Mitra Bhayangkara dengan sasaran memberikan keterampilan khusus kepada masyarakat yang terkena PHK dan selanjutnya bekerja sama dengan instansi terkait, untuk menyalurkan tenaga kerjanya.
- c. Melaksanakan pemantauan secara intensif terhadap perkembangan masyarakat yang di PHK. ■

KESIMPULAN

15. Dalam situasi krisis ekonomi yang masih berkepanjangan, tindakan PHK terhadap karyawan masih akan terus meningkat di masa mendatang.
16. Faktor-faktor penyebab yang mendasar terjadinya tindakan PHK oleh perusahaan, adalah karena tingkat biaya produksi yang tinggi dan melemahnya daya beli masyarakat, sehingga perusahaan mengambil langkah mengurangi produksi dan tenaga kerjanya dengan melalui PHK.
17. Proses pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh perusahaan pada kenyataannya tidak selalu berjalan dengan mulus, karena masih adanya kontradiksi antara Peraturan Menteri dan Undang-undang dan kesemuanya menimbulkan terjadinya bentuk-bentuk gangguan kamtibmas.
18. Untuk mengantisipasi dampak ikutan yang muncul, Polri sebagai aparat penegak hukum, penegakan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan